

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan di daerah dan pusat. Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dan kebijakan dari pemerintah lebih cepat terealisasi melalui pemerintahan desa, karena dianggap lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengatasi kesenjangan antar wilayah, antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma “Membangun dari Pinggiran” yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang merupakan perundangan-undangan yang secara khusus dan eksklusif mengatur mengenai Desa, dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih mudah dalam urusan di bidang pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Salah satu strategi pembangunan adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan

sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa merupakan subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan, Prasetyo dalam Duli, Rengga, and Sanga (2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah jangka panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara. Suatu negara disebut mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan ekonomi pembangunan ekonomi secara nasional.

Rimawan dan Fenny dalam Duli et al. (2023) menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan keperdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Kuznets dalam Duli et al. (2023) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan

barang ekonomi bagi penduduknya. Djojohadikusumo dalam Duli et al. (2023) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1, PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Luwu Timur 2011-2023

No	Tahun	PDRB (Harga Konstan)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2011	11.834.164	-4,2890
2	2012	11.326.591	5,6210
3	2013	11.963.256	6,3029
4	2014	13.748.017	8,1050
5	2015	14.631.058	6,4230
6	2016	14.862.310	1,5806
7	2017	15.318.716	3,0709
8	2018	15.837.801	3,3886
9	2019	16.022.945	1,1690
10	2020	16.256.901	1,4601
11	2021	16.030.502	-1,3926
12	2022	16.349.570	1,9901
13	2023	17.928.430	9,6601

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2024

Hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul oleh karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai *principal* dan yang menggunakan yaitu pemerintah sebagai *agent* untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Salah satu cara pemerintah membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang diamanahkan,

pertanggungjawaban tersebut salah satunya melalui laporan keuangan, Jensen & Meckling dalam Ikbal, Kadir, and Dwiana (2023).

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka pemberdayaan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. (Suharyanto dan Arif dalam Duli et al. (2023). Data Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil
Kabupaten Luwu Timur 2011-2023

No	Tahun	Dana Desa (DD)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagi Hasil (DBH)
1	2011	0	14.242.294.761	1.457.226.000
2	2012	0	16.261.703.066	1.557.226.000
3	2013	0	18.952.251.720	1.557.226.000
4	2014	0	21.648.941.942	7.538.294.000
5	2015	34.655.327.000	78.928.578.555	8.335.952.896
6	2016	77.723.388.000	68.920.000.000	8.335.952.896
7	2017	99.140.948.000	73.100.100.000	9.349.409.603
8	2018	99.665.965.000	73.209.594.000	9.349.439.277
9	2019	116.788.775.000	77.938.500.000	14.628.213.000
10	2020	115.448.707.000	67.280.000.000	17.262.101.969
11	2021	117.539.647.000	61.400.000.000	16.210.182.450
12	2022	103.003.087.000	63.270.000.000	18.735.937.530
13	2023	110.838.130.000	80.116.618.000	20.599.461.494

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur 2024 dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur 2024

Peningkatan alokasi dana yang diberikan kepada desa-desa seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dana yang dikelola secara

umum digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai contoh penggunaan dana desa untuk program infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan masyarakat, bantuan sosial kepada masyarakat, dan lain sebagainya sesuai dengan rencana program yang telah disusun, namun sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penelitian apakah dana-dana yang dikelolah desa mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dalam rentang waktu tertentu.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian penulis adalah bahwa adanya wacana dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan mengusulkan penghapusan bantuan Alokasi Dana Desa, karena dianggap tidak bermanfaat signifikan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, melainkan justru terkesan hanya pemborosan anggaran. Dengan melihat besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil dalam tiga belas tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat besar, yang apabila digunakan sebaik-baiknya maka seharusnya dapat mensejahterahkan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena dapat dimanfaatkan apakah itu melalui program dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat atau melalui pembangunan infrastuktur, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian serupa yang terkait dengan penelitian ini diantaranya peneltiian yang pernah dilakukan oleh Duli et al. (2023) dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Lewolaga Kecamatan Tite Hena”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Lewolaga. Penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa Alokasi Dana Desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan seperti Lewolaga.

Selanjutnya Rizkya and Nuraini (2023) tahun 2023 juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi di Koridor Bali-Nusa Tenggara”. Dana Bagi Hasil dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Belanja Modal dapat berperan sebagai variabel moderating yang memperkuat hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dalam beberapa tahun mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan, menjadi pertanyaan apakah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil yang dikelola oleh desa mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terhadap pengentasan kemiskinan, dan terhadap pertumbuhan ekonomi? Berdasarkan beberapa masalah tersebut penulis mencoba menyusun tesis dengan mengangkat topik pengaruh DD, ADD, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
4. Apakah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dituliskan beberapa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

4. Untuk mengetahui apakah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilakukan diharapkan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait langsung dengan penelitian. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, mengenai pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis penelitian ini penting untuk memahami bagaimana bentuk hubungan kualitas tersebut yang digunakan sebagai masukan arah kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terhadap kondisi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan besarnya alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografi. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa menjadi sumber pemasukan atau pendapatan bagi setiap desa.. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan. Meskipun demikian, dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa, hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih

rendah kualitas SDM nya, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Tujuan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Dana Desa mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari alokasi Dana Desa antara lain mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes. Melalui Dana Desa, desa berkesempatan untuk meningkatkan pelayanan dasar baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dengan memaksimalkan potensinya, Halim and Taryani (2023).

Wijaya dalam Giawa, Halawa, and Hiya (2019) mengemukakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan

berdasarkan: 1) Alokasi dasar, dan 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Penggunaan Dana Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan desa dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan, Sutoro dalam Ikbal et al. (2023). Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi. Penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa, Halim and Taryani (2023). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang selaras dengan prioritas nasional.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur di dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 antara lain: 1) Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; 2) Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; dan 3) Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan

kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa juga disebutkan dalam sebuah jurnal pengelolaan Dana Desa oleh Rahayu (2019) bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan transfer dalam struktur APBDes yang dianggarkan dari APBD kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dianggarkan sebesar minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). David Wijaya dalam Giawa et al. (2019) mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Menurut Wijaya dalam Ikbil et al. (2023) dimensi dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1) Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, 2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 3) Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Biaya Tidak Terduga.

Sujarweni dalam Ikbal et al. (2023) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Anwar (2017) dalam sebuah jurnal mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa atau biasa disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, selain Alokasi Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Indikator keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa, terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa, masyarakat berkontribusi dalam bentuk swadaya, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal.

Prihatin, Afifi, and Singandaru (2024) dalam sebuah jurnal ekonomi pembangunan mengemukakan tujuan dan manfaat Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat memberi manfaat bagi desa. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, ADD dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta hal-hal lain yang mendesak.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana Alokasi Dana Desa. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa.

Pembahasan dalam musyawarah desa, yaitu mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Musrembangdes dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan perencanaan APBDesa ini juga terdapat pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa, hal ini karena Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari APBDesa, yaitu salah satu sumber pendapatan desa, Niswatun Rukyat, Sasanti, and Astuti (2023).

Menurut Setiawan dalam Niswatun Rukyat, Sasanti, and Astuti (2023), Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Olehnya itu pengelolaan Alokasi Dana Desa harus menyatu dengan pengelolaan APBDesa. Dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin besar porsi yang diperoleh daerah penghasil maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/ kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat *block grant*, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dana Bagi Hasil (DBH) didistribusikan melalui alokasi dana ke daerah setiap tahunnya, sedangkan besaran alokasi di setiap daerah tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan daerah. Dana kompensasi tidak hanya khusus membantu daerah, tetapi membiayai otoritas lokal daerah, dan juga mengurangi ketidak seimbangan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberian kompensasi dengan dialokasikan ke daerah, setiap tahun bertambah terus, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi adanya kesenjangan. Daerah masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah

seharusnya secara bertahap, dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga secara bertahap ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat diminimalisir sekecil mungkin, dan pada hal-hal yang sangat prinsip sekali, Ika (2022).

Arina, Koleangan, and Engka (2019) dalam sebuah jurnal mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil (revenue sharing) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.

Menurut Badan Pusat Statistik wilayah domestik/regional disini dapat merupakan propinsi atau daerah kabupaten/kota, transaksi ekonomi yang akan

dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain. (bps.go.id). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain, Sukirno dalam Liow, Naukoko, and Wensy (2022).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Adam Smith dalam Liow, Naukoko, and Wensy (2022) mengaitkan peningkatan kekayaan publik dengan meningkatkan output dari produksi (tanah, tenaga kerja dan modal), dalam pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan modal. Rahardjo Adisasmita dalam Liow, Naukoko, and Wensy (2022) mengatakan bahwa indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Alasan yang mendasari Produk Domestik Regional Bruto sebagai suatu indikator mengukur

pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. (bps.go.id).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya input. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (bps.go.id).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya berbeda dengan pembangunan ekonomi, namun dari perbedaan itu dapat dimengerti bahwa dalam kajian tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidaklah berdiri sendiri akan tetapi pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan karena menyangkut upaya peningkatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Rill pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}).

Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets dalam Putri et al. (2024) adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan. Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi disetiap negara, setiap negara akan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Kuznets dalam Duli et al. (2023), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Djojohadikusumo dalam Duli et al. (2023), juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi, Sukirno dalam Ikbal et al. (2023). Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry The Nature and Causes of the Wealth of Nation* dan *The Wealth of Nations*, mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan penggunaan teknologi, Putri et al. (2024).

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang membahas terkait analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Duli et al. (2023) dengan judul “Pengaruh

Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Lewolaga Kecamatan Tite Hena”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh antara Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi di desa Lewolaga, Kecamatan Tite Hena. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, melalui analisis statistik dengan mengumpulkan data sekunder tentang Alokasi Dana Desa dan data pertumbuhan ekonomi dari desa Lewolaga selama periode 2015-2022. Hasil analisis statistik bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di desa Lewolaga

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkya and Nuraini (2023) dengan judul “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Koridor Bali-Nusa Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Desa dengan belanja modal sebagai variabel moderasi di Koridor Bali-Nusa Tenggara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS dan direktorat jenderal perimbangan keuangan dengan metode regresi data panel menggunakan model *random effect* dan *moderating regression analysis* untuk uji moderasi. Hasil penelitian menyimpulkan Dana Bagi Hasil dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara dengan belanja modal berperan sebagai variabel moderating.

3. Penelitian Iftitah and Wibowo (2022) dengan judul “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan Alokasi Dana Desa terhadap IDM di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *random effect model*. Hasil penelitian bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Sementara itu, Alokasi Dana Desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa.
4. Penelitian Trianto and Panggabean (2023) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat”. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh langsung Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalbar. Bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2012-2021. Analisis menggunakan regresi data panel dengan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian adalah DAU, DAK dan DBH secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU,

DAK dan DBH berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

5. Penelitian Cahyono and Pratiwi (2024) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), dan bagi hasil pajak retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, Populasi terdiri dari 391 Desa pada periodel tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil bahwa variabel PADes, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang kesehatan pada APBDes Kabupaten Klaten, sedangkan variabel DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan pada APBDes Kabupaten Klaten.
6. Penelitian Wulansari, Amyulianthy, and Herlan (2024) dengan judul “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bogor”. Riset ini menerapkan prosedur cara berdasarkan pengolahan data serta tipe data yang dipakai yakni data pelengkap yang diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Analisis data dengan asumsi klasik serta kajian regresi linier berganda. Hasil riset ini menyatakan yakni berdasarkan simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki peran yang baik dalam level kemiskinan Kabupaten Bogor. Berdasarkan uji

parsial (Uji t) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor.

7. Penelitian Liana, Soberi, and Mazidah (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, dan pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBDes, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan pengujian analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian:
 - 1) Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa,
 - 2) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja bidang pembangunan desa.
8. Penelitian Ikbal et al. (2023) dengan judul “Analysis of the Influence of Village Funds, Village Allocation of Funds, Revenue Sharing Funds on Economic Growth in East Luwu District”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan

adalah data primer dan data sekunder, metode analisis data dengan regresi linear berganda. Hasil Penelitian: 1) Dana Desa berpengaruh secara positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur; 2) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur; dan 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.